Nama : ACHMAD FAUZAN RAMADHAN

NIM : 220111100074

Kelas : D

**PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN HIERARKI**

Hierarki antara lembaga negara itu penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para penjabatnya Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu

1. kriteria bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan
2. kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.

Menurut Bagir Manan, lembaga negara dapat dibagi dua yaitu lembaga negara dalam pengertian ketatanegaraan dan lembaga negara yang tidak bersifat ketatanegaraan. Menurutnya, lembaga negara dalam pengertian ketatanegaraan merupakan lembaga yang menjalankan tiga kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan juga kekuasaan peradilan .Sedangkan Dari segi hierarkinya, menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis dapat sebagai lembaga tingg negara, organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Adapun yang termasuk organ lapis pertama, yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah,
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Mahkamah Konstitusi;
6. Mahkamah Agung, dan
7. Badan Pemeriksa Keuangan.

Organ lapis kedua dapat disebut sebagai lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang Lembaga lembaga negara sebagai organ lapis kedua adalah:

1. Menteri Negara;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Negara;
4. Komisi Yudisial;
5. Komisi Pemilihan Umum; dan
6. Bank Sentral.

Organ lapis ketiga yaitu lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana pada Pasal 18 disebutkan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
3. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis
4. Pemerintahan menjalankan otonomi seluas luasnya, urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
5. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
6. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ yang disebut sebagai organ daerah yang merupakan lembaga negan yang berada di daerah. Lembaga-lembaga daerah tersebut adalah

1. Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Gubernur,
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
4. Pemerintahan Kabupaten;
5. Bupati;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten:
7. Pemerintahan Daerah Kota;
8. Walikota; dan
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

Terkait dengan keberadaan lembaga daerah yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada yang penting harus diperhatikan Pertama, diantara organ-organ daerah yang ada tidak terdapat jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota Hai ini berbeda dari rumusan jabatan presiden dan wakil presiden yang sama-sama ditentukan adanya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi pada kenyataannya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota adalah satu kesatuan dengan gubernur, bupati, dan walikota dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota disebut juga sebagai lembaga daerah yang keberadaannya diatur dalam undang-undang Kedua, di samping lembaga-lembaga daerah yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat pula dibentuk adanya lembaga-lembaga yang merupakan lembaga daerah. Keberadan lembaga-lembaga daerah itu ada yang diatur dalam undang-undang dan ada pula yang diatur dalam atau dengan peraturan daerah.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**PEMBEDAAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN FUNGSI**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi- fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama. Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama, sehingga lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip checks and balances

Di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya, seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara tersebut, harus dipahami dalam pengertian lembaga negara sebagai lembaga utama. Dengan kata lain, bahwa lembaga- lembaga negara ini hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga negara utama, yang dalam ketatanegaraan disebut dengan *state auxiliary bodies* (lembaga negara yang melayani).

Untuk memahami perbedaan diantara keduanya, menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah, yaitu

1. kekuasaan eksekutif atau pelaksana;
2. kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan; dan
3. kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.

Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan dan perilaku hakim.\* Terkait dengan keberadaan Komisi Yudisial, walaupun diatur dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman berada diantara pengaturan tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tidak dapat kemudian dimasukkan menjadi lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman Karena tugas dan wewenangnya hanya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan tidak melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman.

Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, terdapat empat organ atau lembaga, yaitu (1) Dewan Perwakilan Rakyat (ii) Dewan Perwakilan Daerah; (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat dan (iv) Badan Pemeriksa Keuangan." Jika dikaitkan dengan trias politica-nya Montesquieu, maka keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai tugas pengawasan di bidang keuangan, berada sebagai lembaga yudikatif. Karena sama halnya dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menguji peraturan perundang-undangan atau mengawasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Dengan demikian, tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif.

Akan tetapi juga ada yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan fungsi lain yaitu fungsi eksaminatif. Fungsi ini yaitu untuk memeriksa keuangan negara. Karena keuangan negara dianggap sebagai salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara. Dan untuk mewujudkan itu, perlu dibentuk suatu lembaga pemeriksa yang mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat disebut sebagai lembaga negara utama (main organ)." Lembaga negara tersebut adalah:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Majelis Permusywaratan Rakyat;
5. Mahkamah Agung;
6. Mahkamah Konstitusi; dan
7. Badan Pemeriksan Keuangan.

Sedangkan lembaga negara lain yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan lembaga negara utama atau main organ dapat disebut sebagai lembaga negara pembantu, yang meliputi:

1. Komisi Yudisial;
2. Kepolisian Negara;
3. Tentara Negara Indonesia;
4. Bank Sentral;
5. Komisi Pemilihan Umum; dan
6. Dewan Pertimbangan Presiden.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Kelembagaan Negara dalam praktek ketatanegaraan Indonesia (Yudi Widagdo Harimurti)

Hukum Kelembagaan Negara (Eka Nam Shombing)

Hukum Tata Negara Indonesia (Encik Muhammad Fauzan)

**Jurnal**

LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG (Ni Putu Niti Suari Giri)

**Internet**

Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009;

https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/02/133000469/lembaga-negara-indonesia--pengertian-fungsi-tingkatan-dan-contohnya?page=all